

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)

Ainil Wahyudi¹, Bob Alfiandi², Azwar³
Universitas Andalas^{1,2,3}
wahyu94ainil@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori partisipasisosial Abdul Aziz Shaleh. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk, masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk sebagai Nagari terbaik dalam Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020, hanya partisipasi secara prosedural, dan bukan partisipasi substansif.

Kata Kunci: APB Nagari, Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan APB Nagari.

ABSTRACT

This study aims to explain, describe and analyze community participation in the management of APB Nagari Padang Sibusuk. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques using interview studies, observation and documents. This study was analyzed using the social participation theory of Abdul Aziz Shaleh. The results of the study stated that in the management of the APB Nagari Padang Sibusuk, the community participated in planning, implementation as well as reporting and accountability. The conclusion of the study shows that community participation in the management of APB Nagari Padang Sibusuk as the best Nagari in the Developing Village Index (IDM) 2020, is only procedural participation, and not substantive participation.

Keywords: APB Nagari, Community Participation, Forms of Community Participation, Management of APB Nagari.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepada seluruh Pemerintah Desa diharapkan untuk mengurus segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat terakomodasi dengan lebih baik untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Desa untuk mengelola tata Pemerintahan sendiri, serta untuk pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan, sehingga masalah seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial, budaya, dan lainnya dapat diminimalkan (BPKP, 2015).

UU Desa nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaan yang telah mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa (DD), sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh Desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah Desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 Desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BPKP, 2015).

Di Sumatera Barat sebutan Desa adalah Nagari, sebagaimana tertuang dalam UU Desa nomor 6 tahun 2014; Desa adalah Desa, Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Kemudian kewenangan Nagari atau Desa yaitu yang dimiliki

Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan adat istiadat Desa.

Akan tetapi, masih ditemukan kejanggalan dan penyelewengan Dana Desa (DD) di Pemerintahan Nagari (Wali Nagari) di Kabupaten Sijunjung, diantaranya: Dalam kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari tahun anggaran 2019 di Nagari Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Janwarizel Hendra Walinagari setempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dan Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019, Perwakilan Bakorwil I Sumbar Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Sijunjung datang ke Kantor Wali Nagari Tanjung labuah, Kecamatan Sumpur kudas.

Pengelolaan keuangan Nagari yang baik tentunya harus menggunakan atau menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik pula, yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Nagari (good governance), yaitu: (1) Transparansi, yaitu bagaimana pemerintah desa dapat sedetail dan sejelas mungkin menggambarkan pengelolaan keuangan desa, (2) Akuntabilitas, yaitu semua keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan nantinya kepada masyarakat desa yang bersangkutan, (3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

(4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, yaitu Pemerintah Desa mempunyai rencana tahunan yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat dalam konteks APB Desa, dan (5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat (Putra, 2019). Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari di Nagari Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung, karena Nagari Padang Sibusuk merupakan Nagari terbaik (paling bagus) dalam penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 tingkat Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sosial atau partisipasi masyarakat (Social Participation) adalah suatu bentuk interaksi sosial yang menjadi perhatian kajian sosiologi dan beberapa ilmu-ilmu sosial lainnya. Terutama semenjak berakhirnya perang dunia II, masalah partisipasi ini menjadi salah satu pokok kajian yang semakin banyak memperoleh perhatian, yaitu setelah terbentuknya banyak negara nasional yang baru, seperti juga Indonesia yang menganut kebijakan "Pembangunan berdasarkan perencanaan tersentralisasi (Planned Development)" (Aziz, 1990).

Selanjutnya dilihat dari pendekatan emik, misalnya: partisipasi bisa dimengerti dalam kerangka berpikir orang Minangkabau sebagai *sato sakaki* (sertasekaki). Artinya ikut ambil bagian dalam suatu aktivitas public walau sekadarnya, katakanlah sekaki.

Bagi orang Minangkabau, *sato sakaki* merupakan bentuk atau perwujudan suatu kesukarelaan untuk melakukan sesuatu, khususnya sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan publik. Keikutsertaan yang disertai dengan kesukarelaan melakukan sesuatu secara sadar, pada intinya menurut cara berpikir orang Minangkabau merupakan suatu refleksi dari keberadaannya dalam suatu komunitas. Mereka ada karena *sato sakaki* (Damsar, 2010).

Partisipasi Dan Mobilisasi

Aziz (1990) berpendapat bahwa "Partisipasi dan mobilisasi sering timbul salah pengertian, dikarenakan ada yang menganggap bahwa partisipasi terkesan seperti pro partisipasi dan anti mobilisasi. Dilain sisi, banyak pula yang berpendapat, bahwa yang terpenting adalah keikutsertaan itu sendiri". Dalam pembangunan yang berkesinambungan, sangat diperlukan partisipasi. Sejarah telah membuktikan, bahwa masyarakat tidak mungkin berada dalam situasi yang di mobilisasi secara terus menerus, karena keterpaksaan atau tidak adanya atau kurangnya kebebasan dalam melakukan pilihan sendiri yang merupakan karakteristik mobilisasi, selalu mengandung unsur resistensi (perlawanan) dan rasa tidak puas.

Partisipasi dan Sistem Perilaku

Teori Sistem yang merupakan paradigma teoritis yang secara konvensional banyak dipakai dalam kajian sosiologi, yang melihat masyarakat sebagai suatu (system), yang terdiri dari sejumlah sub-sistem, pada umumnya memandang masyarakat sebagai suatu system

perilaku atau system sosial.

Masyarakat pada umumnya, dikatakan sebagai suatu system perilaku, terdiri dari tiga sub-sistem utama yang penting dan saling berkaitan, yaitu: (1) Tata nilai serta norma sentral yang dominan, (2) Perangkat institusi sosial, dan (3) Pola interaksi antar individu, serata individu dan institusi (Aziz, 1990).

Tata Nilai dan Norma

Di dalam masyarakat, nilai dan norma sangat begitu penting. Antara “nilai dan norma dapat dibedakan, antara yang hanya menjadi hiasan dibibir saja (lip service) dan yang dianut dan dipakai, pertama: nilai dan norma yang meskipun diterima, tetapi tidak dipakai atau bahkan hanya hiasan dibibir saja disebut, nilai dan norma yang ideal. Kedua, yang dianut dan dipakai yaitu nilai dan norma yang operasional” (Aziz, 1990).

Institusi Sosial

Apabila nilai dan norma diatas telah baik dan ideal, maupun yang sudah operasional merupakan lahan yang subur bagi partisipasi. Selanjutnya, sangat perlu pula dilihat hubungan partisipasi dengan institusi sosial yang di dalam masyarakat, terutama dengan institusi sosial yang penting, seperti pola, tradisi adat istiadat, hukum dan proses sosial, juga bisa dilihat lagi dengan keluarga, agama, pendidikan, serta dengan organisasi sosial, politik, ekonomi dan negara (Aziz, 1990).

Interaksi Sosial

Dalam wujud perilaku yang konkrit, kehidupan yang bersifat demokratis dapat diamati dalam pola dan juga dalam proses interaksi antara individu dengan sesama anggota masyarakat lainnya, serta antara

individu dengan institusi sosial dalam bentuk pergaulan, baik dalam proses kerjasama, maupun dalam persaingan antara sesama anggota masyarakat, juga dalam bentuk hubungan antara anggota masyarakat dengan negara, keluarga, organisasi pemerintahan, politik, serta proses interaksi tersebut berlangsung secara demokrasi (Aziz, 1990).

Peraturan Dan Perundang-Undangan.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Gambar 1. Siklus pengelolaan Keuangan Nagari.



Sumber: (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Perspektif Desa berbeda dengan perspektif Pemerintahan, yaitu melihat Desa sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Desa/kelurahan merupakan struktur hirarkhis dalam pemerintahan NKRI. Pemerintahan bekerja di bawah kendali Presiden yang mengalir secara hirarkhis dan *top down* dari atas sampai ketinggian Desa.

Sementara, disisi lain yang menjadidasar dalam pembentukan peraturan Desa adalah UU 6 nomor 6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43/2014 jo Peraturan Pemerintah(PP) nomor 47/2015 tentang Peraturan Pelaksana UU nomor 6/2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Ada 2 peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa, berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan Desa dalam penyusunan peraturan Desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa, melalui musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 UU Desa nomor 6/2014, tentang Desa yaitu, asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan (Putri, 2016).

Berdasarkan yang telah peneliti uraikan diatas, terlihat bahwa ketidaksinkronan antara UU Desan omor 6/2014 dengan PP nomor 43/2014 dan PP nomor 47/2015, juga ketidaksinkronan ini terlihat pada Permendesa nomor 1/2015 dan Permendagri nomor 114/2014, dimana kedua Permen ini yang mengatur peraturan di Desa/Nagari, justru mengakibatkan kebijakan di Desa menjadi tidak sejalan/tumpang tindih. Selanjutnya, jika dilihat dari Peraturan Bupati Sijunjung nomor 40/2020 tentang pedoman penyusunan APB Nagari, dimana pada huruf (b) ayat (6) dikatakan; substansi APB Nagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah dan Peraturan Nagari lainnya. Sehingga, hal demikian untuk peraturan di Desa/Nagari menjadi tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.

Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Noverman, 2018). Analisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Bukit Bual belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kedua (Putra, 2019) Kemampuan pemerintah nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun hasil penelitiannya; pengelolaan Keuangan Nagari di ditinjau dari azas pengelolaan keuangan nagari sudah dilaksanakan cukup baik. Kemampuan Pemerintah Nagari Parik dalam Pengelolaan Keuangan masih memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi yaitu keterbatasan dari sumber daya manusia yang belum mumpuni.

Ketiga (Marina, 2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penelitian ini dilakukan di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan beberapa poin penting yaitu pertama partisipasi masyarakat pada tahap Pra- Musrenbangdes cukup baik dilihat dari kehadiran namun mayoritas peserta lebih banyak bersikap “diam”, atau “pasif”, penelitian ini hanya fokus pada Musrenbangdes saja.

Selanjutnya, penelitian (Imtihan, 2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitiannya proses pelaksanaan musrenbang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan Undang- Undang. Hal ini terbukti dari belum dilaksanakannya beberapa tahapan perencanaan pada pelaksanaan Musrenbangdes dan (Hardianti, 2017)

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dengan judul Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir. Dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pelaksanaan APB Nagari dan pengawasan, pelaporan serta pertanggung jawaban APB Nagari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Informan dalam penelitian ini berjumlah enam belas (16) informan, yang terdiri dari; tujuh (7) informan pelaku, yaitu empat informan dari masyarakat Nagari Padang Sibusuk, Sekretaris Badan Pemusyawaratan Nagari (BPN), Sekretaris Komunitas Adat Nagari (KAN) dan ketua Bundo Kandung. Selanjutnya,

informan pengamat terdiri dari sembilan (9) informan; Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Jorong, dimana Nagari Padang Sibusuk memiliki lima (5) Jorong.

Teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif, dilakukan pada “*Natural Setting*” (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua, berupa dokumen yang diberikan oleh pemerintah Nagari Padang Sibusuk, baik yang berbentuk buku, laporan, rencana kerja, dan hasil dari suatu program yang telah dilakukan. (Sugiyono, 2015; Bungin, 2012; Afrizal, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan APB Nagari Padang Sibusuk

Dalam tahap perencanaan ini, merupakan tahap pertama yang sangat penting dalam mengusulkan dan menggali ide-ide dari masyarakat untuk menentukan pembangunan Nagari, dimana diadakannya musyawarah Dusun/musyawarah Jorong/rembuk Jorong (Musdus). Musdus ini bertujuan untuk ditetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk masa enam tahun jabatan Wali Nagari. Penetapan RPJMN ini dimaksudkan untuk menggali aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk pembentukan RPJMN setelah Wali Nagari baru terpilih, maka setiap Wali Nagari baru terpilih, diadakanlah rembuk Jorong untuk penetapan RPJMN. Setelah pembentukan RPJMN yang kemudian akan menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan selanjutnya menjadi APB Nagari.

Penganggaran APB Nagari Padang Sibusuk

Penganggaran APB Nagari Padang Sibusuk pada tahun 2020 dengan jumlah pendapatan Nagari, sebesar Rp2.267.278.787,00. Dalam pendapatan Nagari tersebut, merupakan gabungan dari pendapatan lain yang bersumber dari beberapa pendapatan, rinciannya sebagai berikut: Pendapatan Asli Nagari (PAN), sebesar Rp108.202.000,00. Pendapatan Transfer, sebesar Rp2.147.715.900,00. Pendapatan Lain-lain, sebesar Rp11.360.887,00.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan APB Nagari Padang Sibusuk

Penjabaran pelaksanaan APB Nagari Padang Sibusuk tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Lebih (Kurang) (Rp)
I.	Pendapatan				
a.	Pendapatan Asli Nagari	108.202.000	108.282.000	100.07	(80.000)
	Hasil Aset Nagari	97.202.000	97.202.000	100	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Lebih (Kurang) (Rp)
	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	11.000.000	11.080.000	101	(80.000)
b.	Pendapatan Transfer	2.147.715.900	2.147.715.900	100	
	Dana desa	1.71070.000	1.71.070.000	100	
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	29.957.900	29.957.900	100	
	Alokasi Dana Nagari (ADN)	946.688.000	946.688.000	100	
c.	Pendapatan Lain-lain	11.360.887	7.141.084	63	4.219.803
	Bunga Bank		4.383.284		(4.383.284)
	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah	11.360.887	2.757.800	24	8.603.087
	Jumlah Pendapatan	2.267.278.787	2.263.138.984	99.82	4.139.803
II.	Belanja				
	Belanja Nagari				
	Belanja Pegawai	478.396.000	478.072.000	100	324.000
	Belanja Barang dan Jasa	737.374.459	730.912.576	99	6.461.883
	Belanja Modal	331.607.350	330.966.750	100	640.600
	Belanja Tidak Terduga	728.831.000	728.831.000	100	
	Jumlah Belanja	2.276.208.809	2.268.782.326	99.67	7.426.483
	Surplus/Defisit	(8.930.022)	(5.643.342)	63	(3.286.680)
III.	Pembiayaan				
	Penerima Pembiayaan	8.930.022	8.930.022	100	
	SILPA Tahun Sebelumnya	8.930.022	8.930.022	100	
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal				
	Pembiayaan Netto	8.930.022	8.930.022		
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran		3.286.680		(3.286.680)
	SILPA TAHUN 2020	Rp 3.286.680			
	ADN	Rp 688.530			
	DD	Rp 645.100			
	PAN	Rp 1.773.400			
	DLL	Rp 179.650			

Sumber: Laporan APB Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020

Implementasi pelaksanaan belanja APB Nagari Padang Sibusuk pada tahun 2020, dapat dilihat dari realisasi nya; belanja pegawai Rp478.072.000,00, belanja barang dan jasa Rp730.912.576,00, belanja modal Rp330.966.750,00, dan belanja tidak terduga akibat covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp728.831.000,00. Dimana belanja tidak terduga ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020, tentang

pengelolaan Dana Nagari (DN), yaitu Bantuan Langsung Tunai Nagari, selanjutnya disebut dengan BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari, yang bersumber dari Dana Nagari (DN) untuk mengurangi dampak ekonomi, akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (pasal 1, ayat 33). Dalam hal ini Pemerintah pada tahun 2020, membuka tiga kali regulasi/perubahan pada APB Nagari.

Penatausahaan APB Nagari Padang Sibusuk

Penatausahaan Keuangan Nagari adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Nagari. Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Nagari melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penata usahaan keuangan Nagari yang dilakukan oleh Bendahara Nagari, dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan dan Pertanggung jawaban APB Nagari Padang Sibusuk

Peneliti untuk keterbukaan pelaporan dan pertanggung jawaban atas realisasi APB Nagari Padang Sibusuk sudah memenuhi persyaratan, dimana sesuai waktu dilakukan pelaporan kepada Bupati melalui Camat dan juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan demikian, senada dengan yang disampaikan oleh (Saputri et al., 2019), dalam penelitiannya, dimana untuk Pelaporan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Nagari. Wali Nagari wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Bupati, perihal pelaporan dan pertanggung jawaban, Kemudian Wali Nagari menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati melalui Camat. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi

Pelaksanaan APB Nagari yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari pelaporan kepada Bupati melalui Camat dan juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan demikian, senada dengan yang disampaikan oleh (Saputri et al., 2019), dalam penelitiannya, dimana untuk Pelaporan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Nagari. Wali Nagari wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Bupati, perihal pelaporan dan pertanggung jawaban, Kemudian Wali Nagari menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati melalui Camat. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari harus disampaikan paling lambat tiga (3) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Padang Sibusuk

Bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam (Laksana, 2013), adalah sebagai berikut: Partisipasi buah pikiran, yang diberikan oleh partisipasi dalam pertemuan/rapat. Partisipasi tenaga yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan/pembangunan Nagari,

pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan Nagari, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.

Partisipasi keterampilan dan keinginan, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Partisipasi sosial, yang diberikan orang, sebagai tanda kegyuban/kelompok masyarakat.

Tabel 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Nagari Padang Sibusuk

No	Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	Keterangan
1	Partisipasi buah pikiran	Masyarakat Nagari Padang Sibusuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah Dusun/musyawarah Jorong untuk penyusunan RPJMN, musyawarah posyandu, musyawarah pembentukan ketua pengelola air Nagari. Sedangkan untuk musrembang APB Nagari yang ikut adalah perwakilan/unsure masyarakat Nagari.
2	Partisipasi tenaga	Masyarakat Nagari Padang Sibusuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu wadaya dan gotong royong dalam perbaikan dan pembangunan Nagari.
3	Partisipasi harta benda	Masyarakat Nagari Padang Sibusuk berpartisipasi dalam harta benda, yaitu berupa menyumbangkan/menghibahkan tanah untuk pembangunan Nagari.
4	Partisipasi keterampilan dan keinginan	Masyarakat Nagari berpartisipasi mengajukan/mengusulkan untuk adanya Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).
5	Partisipasisosial	Masyarakat Nagari Padang Sibusuk, berpartisipasi dalam kepentingan Bersama/kelompok, seperti partisipas imasyarakat dalam pengelolaan APB Nagari.

Sumber: Data diolah, 202

Analisis Teori

Bagian penjelasan dalam Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014, tentang peraturan Desa sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunan mengikutsertakan Telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desaber kewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi kewenangan partisipasi masyarakat Desa.

Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat Desa. juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif

Tabel 3. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk Sesuai Peraturan Dan Perundang-Undangan

No	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk	Keterangan
1	Perencanaan APB Nagari	Masyarakat Nagari Padang Sibusuk berpartisipasi dalam musyawarah RPJMN untuk masa 6 tahun jabatan Wali Nagari baruterpilih, dalam musdus/musyawah Jorong. Berdasarkan hasil wawancara peneliti. Sedangkan untuk musrembang Nagari, peneliti melihat yang berpartisipasi dalam musrembang tersebut adalah unsur masyarakat Nagari, seperti yang sudah terlampir dalam pembahasan perencanaan diatas, musrembang ini bertempat di ruang pertemuan, di kantor Wali Nagari).
2	Pelaksanaan APB Nagari	Dalampelaksanaan APB Nagari Padang Sibusuk, masyarakat berpartisipasi, seperti: partisipasi buah pikiran (memberikan ide/aspirasi dalam rapat), tenaga (ikut hadir dalam gotong royong), harta benda (menghibahkan tanah), keterampilan dan keinginan (memberikan usulan pembentukan Bumrag dan untuk kemajuan bersamalanya, seperti penataan terhadap pasar dan tukang ojek), dan partisipasisosial (dalam bentuk kelompok).
3	Pelaporan Dan Pertanggung jawaban APB Nagari	Dalam pelaporan dan pertanggung jawaban ini, masyarakat Nagari Padang Sibusuk berpartisipasi dalam rapat, yang diadakan di ruang pertemuan di kantor Wali Nagari, dimana dihadiri oleh Pemerintah Nagari, masyarakat, dan unsure masyarakat Nagari.

Sumber: Data diolah, 2021.

Partisipasi dan mobilisasi masyarakat Nagari Padang Sibusuk. Dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat Nagari Padang Sibusuk masih dimobilisasi oleh Pemerintah Nagari, karena peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari masih memakai partisipasi prosedural dan bukan partisipasi substantif. Selanjutnya, dilihat dari partisipasi dan perilaku masyarakat Nagari Padang Sibusuk dalam pengelolaan APB Nagari, menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Padang Sibusuk dapat dilihat dari tata nilai dan norma. (Aziz, 1990) berpendapat, bahwa “nilai dan norma dapat dibedakan, antara yang hanya menjadi hiasan bibir saja lip (*service*) dan yang dianut dan dipakai”. Pertama: nilai dan norma yang meskipun diterima, tetapi tidak dipakai atau bahkan hanya hiasan bibir saja disebut (nilai dan norma yang ideal). Kedua; yang dianut dan kemudian dipakai yaitu (nilai dan norma yang operasional).

Partisipasi masyarakat dengan institusi sosial Nagari Padang Sibusuk dengan Pemerintah Nagari. Apabila nilai dan norma diatas telah berjalan baik dan ideal, maupun yang sudah operasional, maka menjadi lahan yang subur bagi partisipasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, jika dianalisis dengan bagaimana partisipasi berjalan dengan baik antara masyarakat dengan institusi yang ada di Nagari Padang Sibusuk dengan Pemerintah Nagari, maka berdasarkan hasil penelitian, di dalam musyawarah Dusun/musyawarah Jorong untuk membuat RPJMN dan musrembang BPN/Bamus dan KAN, Alim Ulama, dan tokoh masyarakat ikut menghadiri musrembang dan setiap

musyawarah Nagari diundang institusi sosial yang ada di Nagari Padang Sibusuk. Namun demikian, partisipasi masyarakat dengan institusi sosial juga memakai partisipasi prosedural dan bukan partisipasi substantif. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari dapat pula dilihat dari bagaimana masyarakat berinteraksi (*interaksisosial*), maka masyarakat Nagari Padang Sibusuk mengusulkan/menyampaikan aspirasi kepada institusi sosial dalam musrembang, terkhusus kepada BPN/Bamus, KAN, Bundo Kandung dan Pemuda, masyarakat menyampaikan aspirasi kepada institusi sosial dan Pemerintah Nagari untuk diusulkan dalam musyawarah, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dan pertanggung jawaban APB Nagari, tetapi juga masih menggunakan partisipasi prosedural dan bukan partisipasi substantif.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk pada tahun 2020, yaitu pertama perencanaan, dengan bentuk partisipasi dalam membuat RPJMN ditingkat Jorong/musyawarah Jorong setelah Wali Nagari baru terpilih dan unsure masyarakat Nagari Padang Sibusuk berpartisipasi dalam musrembang Nagari untuk menyusun RKP Nagari yang kemudian menjadi APB Nagari (partisipasi buah pikiran). Kedua dalam Pelaksanaan APB Nagari/Pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat Nagari Padang Sibusuk yaitu sebagai pekerja dalam pembangunan, swadaya dan gotong royong (partisipasi tenaga), dan menghibahkan tanah untuk

pembangunan Nagari (partisipasi harta benda). Terakhir partisipasi dalam pelaporan dan pertanggung jawaban APB Nagari Padang Sibusuk tahun 2020, dengan bentuk partisipasinya dengan cara diundang masyarakat dalam musyawarah, terkhusus untuk Bamus/BPN, KAN, Alim Ulama, serta tokoh masyarakat lainnya atas laporan realisasi APB Nagari dibuat kanplang laporan realisasi APB Nagari di Kantor Wali Nagari dan disetiap Jorong (Partisipasi dalam evaluasi). Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Nagari Padang Sibusuk sebagai Nagari terbaik dalam Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020, hanya partisipasi secara prosedural, dan bukan partisipasi substansif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2017). *Metode penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok. Rajawali Pers
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020.
- Aziz, S. A. (1990). *Partisipasi Sosial, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Sosiologi*. Padang. Universitas Andalas
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah
<http://gurudesas.com/index.php/2018/01/24/petunjuk-pelaksanaan-bimbingan-konsultasi-pengelolaan-keuangan-desa/>
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Semarang. Rajawali Pers
- Damsar, D. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Prenadamedia grup
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Jurnal Katalogis*. 5(1). 120–126
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7961>
- Imtihan, H., Wahyunadi., & Firmansyah, M. (2017). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *NeoBis. Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*. 11(1)
<https://doi.org/10.21107/nbs.v1i1.2952>
- Laksana, N., S. (2013). Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Badung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. *Kebijakan Dan Management Publik*, 1(1)
<http://repository.unair.ac.id/15098/>
- Marina, R. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Penelitian di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman). *Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta*

- Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKKP* (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 4(2) <https://doi.org/10.31947/jakp.p.v4i2.5383>
- Peraturan Bupati Sijunjung (Perbup) Nomor 40 Tahun 2020 Tentang: Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 2 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 16 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 21 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015
- Putra, S. (2019). Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 63–70 <https://doi.org/10.33701/jip.wp.v45i1.291>
- Putri, L., S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–175
- Rencanan Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Padang Sibusuk Tahun 2020
- Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari, V.F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 523–542. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.93>
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*